

PERJANJIAN KERJASAMA
Universitas Informatika dan Bisnis
Indonesia

DENGAN

Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
Kecamatan Coblong
Kota Bandung



TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN
SUMBERDAYA MANUSIA

TAHUN 2018

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

DENGAN

**Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
Kecamatan Coblong**

TENTANG : PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 003.A/UNIBI/MOU/VIII/2018

NOMOR : 03/ORG/IGTKI-PGRI/Kec.Coblong/VIII/2018

Perjanjian kerjasama antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Bandung, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dibuat dan ditandatangani di Bandung Pada Hari ini Kamis Tanggal 23 Agustus 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Muh. Deni Johansyah, M.M., Wakil Rektor Riset dan Kerjasama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Sulastri, S.Pd, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Kecamatan Coblong, Jl. Sadang Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Coblong. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Coblong dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2

PENGERTIAN UMUM

- 1) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan di Bidang Ilmu Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Desain Komunikasi Visual
- 2) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Bandung adalah organisasi kependidikan yang beranggotakan guru-guru taman kanak-kanak se-Kecamatan Coblong.
- 3) Tenaga Dosen adalah tenaga yang berasal dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang ditugaskan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 4) Peserta didik adalah guru-guru taman kanak-kanak se-kota Bandung yang merupakan anggota dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Coblong .

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1). Maksud kerjasama
Agar terjalin hubungan kelembagaan antara Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia selaku PIHAK PERTAMA dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kecamatan Coblong selaku PIHAK KEDUA, dalam peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara Profesional
- 2). Tujuan kerjasama
Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan lingkungan yang ada dibawah naungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1). Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2). Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia
- b. Memperoleh transfer perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA.

3). Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA.

4). Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan imbalan jasa dan atau kompensasi kepada PIHAK PERTAMA
- b. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertempat di lingkungan PIHAK KEDUA
- c. Mengganti alat dan atau bahan praktek apabila ada kerusakan dan atau kehilangan kepada PIHAK PERTAMA yang secara nyata diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- d. Menstransfer ilmu pengetahuan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan PIHAK KEDUA.
- e. Mengikuti dan mentaati segala peraturan dan ketentuan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- f. Setiap akan menggunakan sarana, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, wajib mengajukan proposal terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan catatan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
- 2) Apabila masa berlaku perjanjian ini telah berakhir, sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjangan belum terbit, maka kedua belah pihak sepakat

untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lama 2 (dua) bulan.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 7 PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

PASAL 8 PENUTUP

- 1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
- 4) Rangkap pertama disimpan di PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua disimpan di PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA
Wakil Rektor Riset dan Kerjasama
Universitas Informatika dan Bisnis
Indonesia



(Drs. Muh. Deni Johansyah, M.M.)

PIHAK KEDUA
Ketua
Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
Kecamatan Coblong



(Sulastri, S.Pd)